



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya beberapa permasalahan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka perlu adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan , Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (4) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang akan ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa diberikan cuti sejak penetapan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan ditunjuk YMT (Yang Melaksanakan Tugas).
- (5) Kepala Desa yang tidak ikut mencalonkan menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sebelum dilaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu dibentuk Tim Pemantau dan Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Jumlah Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf i diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) huruf i berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih dan atau tidak pernah di hukum karena tindak pidana korupsi, makar dan terorisme.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Kepala desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;

- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1). Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5). Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6). Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambah Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan tetap oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31A

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sebutan Pjs. Kepala Desa.

(2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas secara fisik maupun psikis maka Camat berwenang untuk mengusulkan Pjs. Kepala Desa dari Perangkat Desa Lainnya atau PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.

10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Pjs. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberi tunjangan 50%, yang 50% menjadi hak Kepala Desa yang diberhentikan sementara dan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 33 diberi hak 100%.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Penetapan bobot dan sanksi administrasi didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Brebes.

12. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 47 ayat (2) huruf f berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih dan atau tidak pernah dihukum karena tindak pidana korupsi, makar dan terorisme.

13. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 54 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1) Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan setelah diberi peringatan secara lisan dan tertulis dari atasan langsung yang dilaporkan kepada Camat.

14. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 55 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah diadakan pemeriksaan oleh Inspektorat

15. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 57

- (2) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya dan berakhir masa jabatannya hingga mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI BREBES,

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 3 Mei 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir. MOHAMMAD IQBAL
Pembina Utama Muda
NIP.19591004 198603 1 014
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud, Pasal-pasal yang diubah meliputi Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 47, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 57.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 31A : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Perangkat Desa yang menjadi Penjabat Kepala Desa menerima penghasilan 100%, sedangkan penghasilan selaku Perangkat Desa Lainnya menjadi kas desa. Jika tugas dan kewajiban selaku Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan oleh Perangkat Desa Lainnya yang lain, maka penghasilan 50% untuk yang melaksanakan tugas dan yang 50% lagi menjadi kas desa.

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas